

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1952
TENTANG
PEMBERHENTIAN DARI PEKERJAAN UNTUK SEMENTARA WAKTU
DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN NEGERI SAMBIL MENUNGGU
KEPUTUSAN LEBIH LANJUT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

- a. bahwa hingga dewasa ini masih berlaku peraturan-peraturan tentang pemberhentian untuk sementara waktu yang termuat dalam:
 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (dahulu) Nr 14 tahun 1950.
 2. Bijblad No. 13405, 13664 dan 14429.
- b. bahwa dianggap perlu untuk mengadakan satu peraturan mengenai hal itu yang berlaku untuk semua Pegawai Negeri.

Mengingat:

Pasal 119 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Mendengar:

Dewan Menteri pada rapatnya tanggal 15 Pebruari 1952;

Memutuskan:

- Pertama : Mencabut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (dahulu) Nr 14 tahun 1950 dan peraturan-peraturan termuat dalam Bijblad No. 13405, 13664 dan 14429;
- Kedua : Dengan membatalkan segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini.

Menetapkan :

Peraturan Pemerintah tentang pemberhentian dari pekerjaan untuk sementara waktu dan pemberhentian dari jabatan Negeri sambil menunggu keputusan lebih lanjut bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 1.

Pegawai Negeri menurut peraturan ini, ialah mereka yang bekerja sebagai pegawai pada suatu badan Pemerintahan, baik tetap maupun sementara.

Pasal 2.

Untuk kepentingan jawatan dan/atau Negara, seorang Pegawai Negeri dapat dilarang bekerja oleh Kepala Kantor yang bersangkutan; hal ini harus segera diberitahukan kepada Pembesar yang berhak mengangkat atau memperhentikan pegawai disertai penjelasan secukupnya.

Pasal 3.

- (1) Pegawai Negeri yang dilarang bekerja menurut pasal 2, dapat diperhentikan dari pekerjaannya untuk sementara waktu atau diperhentikan dari jabatannya dengan atau tidak menunggu ketentuan lebih lanjut, oleh Pembesar yang berhak mengangkat dan memperhentikan pegawai termaksud pasal 2 Peraturan ini.
- (2) a. Pegawai Negeri dapat diperhentikan untuk sementara waktu dari pekerjaannya, jika ia disangka (telah) melakukan perbuatan yang harus dicela, berbuat suatu pelanggaran ataupun melalaikan suatu kewajibannya. yang bertentangan dengan kepentingan jawatan dan/ atau Negara.
b. Pegawai Negeri harus diperhentikan untuk sementara waktu dari pekerjaannya, jika :
 1. terdapat kepastian, bahwa ia (telah) berbuat atau melalaikan sesuatu termaksud huruf a diatas,
 2. ia disangka (telah) melakukan suatu kejahatan dan berhubungan dengan dakwaan itu dimasukkan dalam tahanan oleh yang berwajib.
- (3) Jika ada kepastian, bahwa seorang Pegawai Negeri (telah) berbuat atau melalaikan sesuatu termaksud ayat (2) pasal ini, sedemikian rupa sehingga ia menurut Pembesar termaksud pasal 2, tidak dapat dipertahankan lebih lanjut dalam jabatannya, maka pegawai itu dapat diberhentikan dari jabatan Negeri, jika ia pegawai tetap, atau diperhentikan dari pekerjaannya dalam hal ia pegawai sementara.
- (4) Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri tetap atau sementara termaksud ayat (3) diatas, tidak disertai sebutan "dengan hormat", kecuali jika ada kemungkinan-kemungkinan bahwa hasil pemeriksaan atau penyelidikan yang dilakukan oleh Jawatan atau oleh Pengadilan Negeri yang bersangkutan akan dapat memberi alasan-alasan untuk melakukan pemberhentian itu "dengan hormat"; dalam hal ini, maka - menunggu hasil pemeriksaan/penyelidikan tadi pemberhentian sebagai Pegawai Negeri tetap atau sementara dapat dilakukan dengan sebutan "menunggu ketentuan lebih lanjut".

Pasal 4.

- (1) Kepada Pegawai Negeri yang diperhentikan untuk sementara waktu dari pekerjaannya menurut ketentuan dalam pasal 3, ayat (2) a dan b, peraturan ini, mulai bulan berikutnya ia diperhentikan, diberikan bagian gaji sebesar 50% dari gaji pokok yang terakhir akan tetapi paling rendah Rp. 45,-(empat puluh lima rupiah) dan paling tinggi Rp. 450,- (empat ratus lima puluh rupiah sebulan).
- (2) Bagian gaji dihitung bulat, pecahan rupiah dibulatkan menjadi satu rupiah.

Pasal 5.

Pegawai Negeri yang menerima bagian gaji menurut pasal 4 mendapat tunjangan keluarga dan tunjangan kemahalan menurut peraturan yang berlaku, dihitung atas dasar bagian gaji yang diterimanya.

Pasal 6.

Hal-hal yang menyebabkan Pegawai Negeri diperhentikan untuk sementara waktu dari pekerjaannya menurut pasal 3, ayat (2) a dan b, peraturan ini, harus diselidiki dan diperiksa secepat mungkin untuk dapat menetapkan tindakan yang perlu terhadap yang bersangkutan, kecuali jika soalnya itu menjadi urusan Pengadilan negeri.

Pasal 7.

Jika dikemudian hari terdapat, bahwa Pegawai Negeri yang diperhentikan untuk sementara waktu dari pekerjaannya menurut pasal 3, ayat (2), huruf a dan b peraturan ini :

- a. ternyata tidak salah, maka ia segera dipekerjakan kembali dalam pekerjaannya semula. Dalam hal ini ia berhak mendapat gaji penuh serta penghasilan-penghasilan lain yang berhubungan dengan jabatannya, dikurangi dengan jumlah bagian gaji serta penghasilan-penghasilan lain yang telah diterimanya selama pemberhentian untuk sementara waktu;
- b. ternyata salah, maka terhadap pegawai yang bersangkutan harus diambil tindakan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam pelbagai peraturan kepegawaian yang berlaku; bagian gaji yang telah dibayarkan tidak akan dipungut kembali.

Pasal 8.

Setelah pemeriksaan atau penyelidikan termaksud pasal 3, ayat (4) peraturan ini selesai dan keputusannya diketahui, maka haruslah ditentukan apakah pemberhentian sebagai Pegawai Negeri tetap atau sementara termaksud, dilakukan "dengan hormat" atau "tidak dengan hormat".

Pasal 9.

Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri tetap atau sementara menurut peraturan ini, dilakukan mulai dari pemberhentian itu diputuskan.

Pasal 10.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini, dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Pebruari 1952.
Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO.

Menteri Urusan Pegawai,

SOEROSO.

Diundangkan
Pada tanggal 22 Pebruari 1952
Menteri Kehakiman,

MOEHAMMAD NASROEN.

PENJELASAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 1952
TENTANG
PEMBERHENTIAN DARI PEKERJAAN UNTUK SEMENTARA WAKTU DAN
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN NEGERI SAMBIL MENUNGGU KEPUTUSAN
LEBIH LANJUT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

PENJELASAN UMUM.

Peraturan ini bermaksud untuk mempersatukan peraturan-peraturan yang berlainan dan masih berlaku hingga dewasa ini mengenai tindakan-tindakan administratif yang harus diambil, yaitu:

- a. pemberhentian untuk sementara waktu dari pekerjaan (schorsing).
- b. pemberhentian dari jabatan Negeri tetap atau sementara dengan sebutan "menunggu ketentuan lebih lanjut".
- c. pemberhentian dari jabatan Negeri tetap atau sementara "dengan hormat" atau "tidak dengan hormat";

bilamana seorang pegawai telah berbuat sesuatu atau melalaikan tugas kewajibannya sedemikian sehingga salah satu daripada tindakan-tindakan tersebut tadi harus diambil terhadapnya, demikian mengingat kepentingan jawatan yang bersangkutan khususnya dan kepentingan Negara pada umumnya.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Dalam peraturan ini tidak termasuk pekerja-harian.

Pasal 2.

Larangan bekerja termaksud di sini berarti, bahwa pegawai yang bersangkutan dicabut kekuasaan atau kewajibannya untuk melakukan pekerjaannya, tetapi ia tetap bertanggung jawab atas cara-cara ia melakukan pekerjaannya sebelum larangan itu.

Pasal 3.

ayat (2) :

di sini ditentukan, bahwa pegawai Negeri dapat diberhentikan untuk sementara waktu dari pekerjaannya jika ia disangka telah berbuat suatu kejahatan atau sesuatu yang harus dicela ataupun jika ia (telah) melalaikan sesuatu kewajiban baik di dalam maupun di luar dinas, yang dalam hal sangkaan itu ternyata beralasan dapat menyebabkan pegawai itu harus

diberhentikan dari jabatan Negeri tetap ataupun sementara,"dengan hormat" ataupun "tidak dengan hormat".Pegawai harus diberhentikan untuk sementara waktu dari pekerjaannya, jika sangkaan-sangkaan termaksud tadi adalah sedemikian luas dan memberatkan, sehingga pegawai yang bersangkutan untuk kepentingan dinas atau untuk kepentingan pemeriksaan yang akan dilakukan, harus dijauhkan dari jabatannya ataupun dimasukkan dalam tahanan di dalam maupun di luar penjara.

Dalam hubungan ini perlu ditegaskan di sini, bahwa jika seorang pegawai Negeri ditahan oleh yang berwajib karena alasan-alasan yang tidak diketahui oleh Kepala Kantor c.q. Pembesar termaksud pasal 2, karena tidak langsung bersangkutan dengan kedudukannya sebagai pegawai Negeri semata-mata (umpama karena alasan-alasan politik dan sebagainya), maka pegawai itu tidak diberhentikan untuk sementara waktu dari pekerjaannya; Kepala Kantor c.q. Pembesar termaksud haruslah segera berusaha mendapatkan keterangan-keterangan seperlunya pada yang berwajib yang memerintahkan tangkapan itu, agar didapatlah bahan-bahan untuk mempertimbangkan apakah dalam hal ini pegawai yang bersangkutan harus diberhentikan untuk sementara waktu ataupun tidak.

Jika diputuskan bahwa pegawai harus diberhentikan u.s.w. maka pada Menteri (atau Pembesar lainnya) yang menyerahkan kekuasaannya untuk mengangkat dan memberhentikan pegawai, hendaklah senantiasa diberikan salinan dari pada surat-keputusan, disertai penjelasan-penjelasan dan keterangan-keterangan selengkapnya tentang alasan-alasan yang menyebabkan keputusan itu; demikian pula mengenai keputusan untuk mengakhiri suatu pemberhentian u.s.w. dengan menempatkan kembali ataupun memberhentikan pegawai yang bersangkutan.

Pasal 4, 5 dan 6.

Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 7.

Penetapan dalam huruf a pasal ini, menegaskan hak pegawai yang diberhentikan u.s.w. untuk menerima pula segala kekurangan dalam penghasilan-penghasilannya selama waktu pemberhentian itu, jika ia ternyata tidak salah dan ditempatkan kembali.

Pasal 8, 9 dan 10.

Tidak memerlukan penjelasan.

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1952

Sumber : YANG TELAH DICETAK ULANG
LN 1952/13; TLN NO. 199